



P U T U S A N
Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herwanto alias Iwan bin Pitoyo;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/12 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 012 RW 012 Pekon Sukoharjo III Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 22 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Ok Armet Ripanding, S.H., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum "ADIN" yang beralamat di Jl. Bendungan Pancawarna Kel. Kuripan, Kec. Kota Agung, Tanggamus, berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pen.Pid/2021/PN Kot tanggal 4 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 27 April 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERWANTO alias IWAN bin PITOYO** bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Herwanto alias Iwan bin Pitoyo** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik klip bekas pakai;
 - 1 (Satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
 - 1 (Satu) alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang;
 - 1 (Satu) buah korek api gas;
 - 1 (Satu) buah sumbu aluminium foil;
 - 1 (Satu) buah skop terbuat dari sedotan;
 - 1 (Satu) buah kotak CDI motor;
 - 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **Herwanto alias Iwan bin Pitoyo** pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di rumah Sdr. DODI (DPO) yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menghubungi Sdr. DODI (DPO) dan berkata "Pak ada gak? Kalo ada saya pesan 5 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. DODI (DPO) menjawab "Ya ada, datang kerumah saya saja", selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju rumah Sdr. DODI (DPO) yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, sesampainya di rumah Sdr. DODI (DPO) Terdakwa membeli satu paket Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI (DPO) lalu Sdr. DODI (DPO) menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa yang beralamat di RT 012 RW 012 Pekon Sukoharjo III Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 05.00 WIB saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/04/I/2021/Narkotika, tanggal 21 Januari

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



2021, saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi mendatangi rumah Terdakwa di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam keadaan sedang tertidur lalu dan setelah dilakukan penggeledahan oleh saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh saksi Bejan Bin Adul Rahman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di dapur, 1 (Satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai di casing bekas salon, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang, 1 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak CDI motor yang tersimpan di laci lemari dapur, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/IL.10798/2021 tanggal 25 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;

Untuk pembuktian perkara di persidangan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL217CB/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2021 bahwa barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	1 (satu) buah plastik bening	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina
2.	1 (satu) buah pipa kaca	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina

Kesimpulan:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif METAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Herwanto alias Iwan bin Pitoyo** pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 05.00 WIB saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/04/I/2021/Narkotika, tanggal 21 Januari 2021, saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi mendatangi rumah Terdakwa di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam keadaan sedang tertidur lalu dan setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh saksi Bejan Bin Adul Rahman ditemukan barang bukti berupa



1 (satu) buah plastik klip bekas pakai di dapur, 1 (Satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai di casing bekas salon, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang, 1 (buah) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak CDI motor yang tersimpan di laci lemari dapur, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/IL.10798/2021 tanggal 25 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;

Untuk pembuktian perkara di persidangan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL217CB/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2021 bahwa barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	1 (satu) buah plastik bening	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina
2.	1 (satu) buah pipa kaca	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif METAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **Herwanto alias Iwan bin Pitoyo** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di sebuah gubuk yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menghubungi Sdr. DODI (DPO) dan berkata "Pak ada gak? Kalo ada saya pesan 5 (lima ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. DODI (DPO) menjawab "Ya ada, datang kerumah saya saja", selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menuju rumah Sdr. DODI (DPO) yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, sesampainya di rumah Sdr. DODI (DPO) Terdakwa membeli satu paket Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI (DPO) lalu Sdr. DODI (DPO) menyerahkan satu paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali menuju rumah Terdakwa yang beralamat di RT 012 RW 012 Pekon Sukoharjo III Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak enam (enam) kali dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah gubuk yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek kemudian dihubungkan dengan pipet sedotan dan kemudian di sambungkan ke alat hisap sabu/bong, lalu terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali dan efek yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah badan menjadi lebih fresh dan segar.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira Pukul 05.00 WIB saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo dan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi yang merupakan anggota Polres Pringsewu mendapat informasi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu. Menindaklanjuti informasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 04 /I/2021/Narkotika, tanggal 21 Januari 2021, saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi mendatangi rumah Terdakwa di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dalam keadaan sedang tertidur lalu dan setelah dilakukan pengeledahan oleh saksi Tri Wibowo Bin Yadi Utomo bersama dengan saksi Maulana Yusup Bin Bambang Rohyadi dengan disaksikan oleh saksi Bejan Bin Abdul Rahman ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai di dapur, 1 (Satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai di casing bekas salon, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong dengan pipet sedotan terpasang, 1(buah) korek api gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak CDI motor yang tersimpan di laci lemari dapur, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk ditindaklanjuti.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 13/IL.10798/2021 tanggal 25 Januari 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 0,91 (nol koma Sembilan puluh satu) gram;

Untuk pembuktian perkara di persidangan.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL217CB/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2021 bahwa barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai;
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Barang bukti	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	1 (satu) buah plastik bening	Rapid Test	Positif
		GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina
2.	1 (satu) buah	Rapid Test	Positif



	pipa kaca	GC-MS	Positif Narkotika
		Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **positif METAMFETAMIN** termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0474-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 Februari 2021 dengan bahan pemeriksaan urine dengan kesimpulan Parameter **METHAMPHETAMINE** dan hasil pemeriksaan **Positif (+)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Wibowo bin Yadi Utomo**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika bersama dengan rekan Saksi Maulana Yusup pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III RT/RW 012/012 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu yang bernama Herwanto alias Iwan bin Pitoyo;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Maulana Yusup pada saat penangkapan terdapat Terdakwa menemukan dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak CDI motor, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, ditemukan di casing bekas salon, 1 (satu) buah alat hisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak CDI motor, yang tersimpan di laci lemari yang berada di dapur rumah Terdakwa Herwanto alias Iwan bin Pitoyo, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa Herwanto alias Iwan bin Pitoyo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Bejan bin Adul Rahman (Alm.)**, yang keterangannya sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik telah diberikan di bawah sumpah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 05.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo III RT/RW 012/012 Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu dan yang melakukan penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Pringsewu;
- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai ditemukan di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, ditemukan di casing bekas salon, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak CDI motor, yang tersimpan di laci lemari yang berada di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi itu di persidangan karena alasan pencegahan *Corona Virus Disease*. Terhadap hal ini, dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



telah ditetapkannya *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagai pandemi dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 dan perubahannya jjs. SEMA Nomor 6 tahun 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi-saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saksi-Saksi yang oleh Penyidik telah diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 05.30 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, karena diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan tersebut turut dilakukan pengeledahan dan dari Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, yang semuanya tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak CDI motor, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ‘Sabu’ dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. DODI (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa temui di rumah Sdr. Dodi (DPO) yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, setelah lebih dahulu menghubungi Sdr. Dodi (DPO) tersebut dengan berkata “*Pak ada gak? Kalo ada saya pesan 5 (lima ratus ribu rupiah)*” yang kemudian Sdr. DODI (DPO) menjawab “*Ya ada,*

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang aja ke rumah," lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. DODI (DPO) tersebut, dan sesampainya di rumah Sdr. DODI (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI (DPO), lalu Sdr. DODI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa di rumahnya lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dalam beberapa kali pemakaian, dalam 6 (enam) kali pemakaian yang terakhir kali Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah gubuk yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa, dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek kemudian dihubungkan dengan pipet sedotan dan kemudian di sambungkan ke alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol, lalu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu adalah membuat perasaan Terdakwa menjadi tenang dan badan menjadi segar;
- Bahwa setelah ditahan dan berhenti mengkonsumsi Sabu, Terdakwa tidak merasakan perbedaan apapun pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi atau untuk menguasai Narkotika jenis tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai;
2. 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai;
3. 1 (satu) alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang;
4. 1 (satu) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah sumbu aluminium foil;
6. 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
7. 1 (satu) buah kotak CDI motor;
8. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenal serta membenarkan telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL217CB/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2021, yang secara elektronik ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina, zat yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0474-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa, serta dr. ADITYA M. BIOMED selaku Penanggungjawab Laboratorium, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah pot plastik yang berisi urine milik Terdakwa Herwanto alias Iwan bin Pitoyo dengan kesimpulan ditemukan Narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita dari Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak CDI motor, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, Terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. DODI (DPO) yang sebelumnya Terdakwa temui di rumah Sdr. DODI (DPO) tersebut yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, Terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. Dodi (DPO) tersebut dengan berkata "Pak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



ada gak? Kalo ada saya pesan 5 (lima ratus ribu rupiah)” yang kemudian Sdr. DODI (DPO) menjawab “Ya ada, datang aja ke rumah,” lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. DODI (DPO) tersebut, dan sesampainya di rumah Sdr. DODI (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI (DPO), lalu Sdr. DODI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa lalu mengkonsumsi sabu tersebut di rumahnya, yang ia lakukan dalam beberapa kali pemakaian, yaitu dalam 6 (enam) kali pemakaian yang terakhir kali Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah gubuk yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Sabu tersebut dengan cara Sabu terlebih dahulu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian dihubungkan dengan pipet sedotan dan kemudian di sambungkan ke alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol, lalu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL217CB/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, dari pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung zat Metamfetamina, zat yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0474-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM, DKK, dari pemeriksaan terhadap sampel urin milik Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa dalam urin Terdakwa ditemukan zat Methamphetamine, yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ‘Sabu’ atau juga dikenal dengan ‘Shabu’ adalah barang berupa kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina, yaitu suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif **Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Orang” dalam definisi tersebut memiliki pengertian yang sama dengan “Setiap orang” dalam teori hukum pidana, maka khususnya terkait delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



atau manusia (*naturalijke persona*) sebagai pengemban hak dan kewajiban, yang dalam delik ini melakukan sesuatu secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari suatu bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Penyalah guna” dalam Pasal yang didakwakan adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Herwanto alias Iwan bin Pitoyo**, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a adalah **Narkotika Golongan I**, yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dinyatakan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Artinya hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karenanya peredarannya hanya meliputi kegiatan "Penyaluran" dalam konteks Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua, sehingga penggunaan yang selain daripada itu adalah jelas tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, sekira pukul 05.30 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumahnya yang beralamat di Pekon Sukoharjo III RT 012 RW 012, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, dan pada saat penangkapan itu Petugas Kepolisian menemukan dan menyita dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu aluminium foil, 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah kotak CDI motor, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan tersebut, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan Sabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Sdr. DODI (DPO) yang Terdakwa temui di rumah Sdr. DODI (DPO) tersebut yang beralamat di Pekon Sukoharjo III Barat Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, dimana awalnya Terdakwa lebih dahulu menghubungi Sdr. Dodi (DPO) tersebut dengan berkata "*Pak ada gak? Kalo ada saya pesan 5 (lima ratus ribu rupiah)*" yang kemudian Sdr. DODI (DPO) menjawab "*Ya ada, datang aja ke rumah,*" lalu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. DODI (DPO) tersebut, kemudian sesampainya di rumah Sdr. DODI (DPO) Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DODI (DPO), lalu Sdr. DODI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu mengkonsumsi sabu tersebut dalam beberapa kali pemakaian, yaitu dalam 6 (enam) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah gubuk yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa, dengan cara sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek kemudian dihubungkan dengan pipet

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan dan kemudian di sambungkan ke alat hisap sabu/bong, lalu Terdakwa menghisap asap bakaran Sabu itu sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL217CB/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2021, dari pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina, zat yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0474-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, dari pemeriksaan terhadap sampel urin milik Terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa dalam urin Terdakwa ditemukan zat Metamfetamina, zat yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa 'Sabu' atau juga dikenal dengan 'Shabu' adalah barang berupa kristal berwarna putih yang mengandung Metamfetamina, yaitu suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk menguasai Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, sesaat setelah ditangkap, Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan padanya, di antaranya 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak CDI motor, yang tersimpan di laci lemari yang berada di dapur rumah Terdakwa bersama barang bukti lainnya tersebut di atas adalah barang-barang yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Sabu, yaitu terakhir kali ia lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, di sebuah gubuk yang berada di kebun dekat rumah Terdakwa. Keterangan Saksi-Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti tersebut di atas, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui ternyata mengandung residu Narkotika yaitu zat Metamfetamin;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai dan 1 (buah) pipa kaca pirek bekas pakai yang disita dari Terdakwa, berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor: PL217CB/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Maret 2021, diketahui mengandung residu Zat Metamfetamin, dan sisa dari pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut adalah yang kemudian menjadi barang bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa telah memesan lalu mengkonsumsi dalam beberapa kali pemakaian Shabu yang secara keseluruhan ia beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, dan telah menerangkan pula efek yang dirasakan olehnya setelah mengkonsumsi Shabu tersebut, hal mana bersesuaian dengan fakta berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No. Lab. 0474-25.B/HP/I/2021 tanggal 1 Februari 2021, bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap sampel urin milik Terdakwa diketahui mengandung Zat Metamfetamina, hal ini bila dikaitkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang ditemukan dan disita Petugas Kepolisian dari Terdakwa, adalah barang-barang yang lazim digunakan oleh seorang Penyalah guna Narkotika untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis 'Shabu' atau 'Sabu' yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara dihisap asap bakarnya adalah suatu substansi yang mengandung Zat Metamfetamina, yaitu zat Narkotika Golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penggunaan Narkotika Golongan I dengan cara dikonsumsi seperti yang telah dilakukan Terdakwa adalah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, sehingga jelas penggunaan yang semacam itu adalah tanpa hak dan karenanya melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad. 1.** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "**Bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam unsur **Ad. 1.** di atas dilakukan bagi dirinya sendiri, dimana hakikat yang terkandung dari perbuatan materiil dalam unsur ini adalah bersifat mandiri dan pasif, artinya tidak bersifat aktif terhadap pihak lainnya dalam lalu lintas peredaran gelap Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I yang dalam hal ini adalah jenis 'Sabu' atau dikenal juga 'Shabu' yang mengandung zat Metamfetamina tersebut, setelah didapatkan Terdakwa dari Sdr. DODI (DPO) dengan cara membelinya, kemudian dalam beberapa kali pemakaian Terdakwa konsumsi sendiri di rumahnya. Artinya dalam perbuatan yang demikian, peredaran Narkotika telah berakhir pada diri Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak secara aktif memperluas beredarnya Narkotika tersebut kepada pihak lainnya, sedangkan perbuatan yang membeli, demikian pula kepemilikan, atau penguasaan atas Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut pada diri Terdakwa adalah semata-mata perbuatan atau keadaan yang harus lakukan Terdakwa untuk sampai pada tujuannya menyalahgunakan (dengan mengkonsumsi) Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.2.** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan **Kedua** Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya ciri atau keadaan yang menunjukkan suatu ketergantungan terhadap Narkotika jenis tertentu pada diri Terdakwa, yang menjadikan Terdakwa harus menjalani suatu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap masing-masing dan seluruh barang bukti tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang setiap perbuatannya, sikap mana menunjukkan adanya penyesalan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutananya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herwanto alias Iwan bin Pitoyo** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bekas pakai;
 - 1 (satu) buah pipa kaca *pirek* bekas pakai;
 - 1 (satu) alat hisap sabu/bong dengan pipet sedotan terpasang;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sumbu *aluminium foil*;
 - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak *CDI* motor;
 - 1 (satu) unit handphone merek 'Samsung' berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Juni 2021**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zakky Ikhsan**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samad, S.H. dan **Wahyu Noviarini, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lado Firmansyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Fiona Salfadila Hasan, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti

Lado Firmansyah, S.H., M.H.